

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Sewa-menyewa Lapak di Pasar Rau Kota Serang dilakukan dengan cara penyewa ('ajir) mencari lapak yang tepat dan menemui orang yang menyewakan (musta'jir) untuk menyewa lapak tersebut, lalu adanya perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian secara khusus dan juga tidak ada kontrak khusus dalam segi *ijarah*. Yang dilakukan hanya sebatas perjanjian dua belah pihak diawal sewa dengan ketentuan membayar sewa sebesar Rp. 10.000 atau Rp. 15.000 per bulan untuk kebersihan dan keamanan. Kesimpulan dari analisis praktik sewa-menyewa lapak di Pasar Rau Kota Serang menunjukkan bahwa sistem penyewaan lapak di pasar tersebut memiliki peran yang signifikan dalam bentuk ekosistem perdagangan lokal. Faktor-faktor seperti tarif sewa, regulasi, interaksi pedagang, dan kondisi lapak mempengaruhi keputusan

pedagang dalam memilih dan memanfaatkan lapak secara optimal. Penelitian ini juga menyoroti potensi perbaikan dan pengembangan sistem sewa lapak untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Pasar Rau Kota Serang

2. Biaya Penggunaan Lapak Tak Bertuan di Pasar Rau Kota Serang Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak dapat dilakukan secara sah karena dalam praktik sewa-menyewa lapak di Pasar Rau Kota Serang dilakukan secara illegal tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun dari PT. Pesona Banten Persada. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa biaya penggunaan lapak tak bertuan di Pasar Rau Kota Serang, dilihat dari perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek hukum, ekonomi, dan sosila masyarakat. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum dan nilai-nilai Islam untuk mengoptimalkan pengelolaan biaya tersebut secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Penulis menyarankan kepada pihak yang melakukan praktik sewa-menyewa lapak di Pasar Rau Kota Serang untuk lebih memperhatikan tentang Peraturan-peraturan atau Undang-undang agar tidak adanya *kemudharatan*. Dalam rangka mencapai harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam terkait biaya penggunaan lapak tak bertuan, disarankan untuk mengkaji ulang regulasi dan kebijakan yang berlaku. Perlu adanya upaya penyelarasan yang memperhatikan prinsip-prinsip hukum perdata dan juga nilai-nilai syariah.
2. Dan penulis juga menyarankan pemerintah dan stakeholder lokal perlu bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme yang memastikan keadilan biaya penggunaan lapak tak bertuan, serta mempromosikan keberdayaan ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum perdata dan syariah. Dan juga penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan prospek implementasi pengaturan biaya lapak tak bertuan secara

efektif, sesuai dengan nilai-nilai hukum perdata dan Islam, guna mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.